

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
- b. bahwa untuk membiayai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi perlu diatur retribusi pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan ...

16. Keputusan Menteri Kesehatan No. 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSİ.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kabupaten Bogor.
5. Direktur Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan ...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan rehabilitasi.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atau pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep Dokter.
12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
14. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.

19. Pelayanan ...

19. Pelayanan Tingkat Tinggi (HCU: High Care Unit) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memiliki fungsi utama sebagai unit perawatan antara bangsal rawat inap dan ICU.
20. Pelayanan Intensif (ICU: Intensive Care Unit) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang terpisah, dengan staf yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
21. Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.
22. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.
23. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
24. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
25. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
26. Bidan adalah seorang wanita yang mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan dan telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
27. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Asuhan keperawatan selanjutnya disebut Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
29. Asuhan Keperawatan Tingkat I (minimal care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5-2 jam/hari, personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda vital/shift, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.
30. Asuhan Keperawatan Tingkat II (partial care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3-4 jam/hari, personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi, pasang infus, pasang kateter, ukur minum-urine (UMU) ketat.

31. Asuhan ...

31. Asuhan Keperawatan Tingkat III (total care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5-6 jam/hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum peronde, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/drip, pasien gelisah.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
33. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan yang berasal dari luar Rumah Sakit.
34. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
35. Tindakan Cito adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving).
36. Pemeriksaan Penunjang Cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan life saving.
37. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
38. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
39. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
40. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
41. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
42. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
43. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
44. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
45. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.

46. Pasien ...

46. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat untuk melaksanakan praktek, penelitian, magang dan sejenisnya bagi siswa, mahasiswa dari Lembaga Pendidikan lain.
49. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
50. Pelayanan One Day Care (ODC) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
51. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
52. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bogor.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

59. Penyidikan

59. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

BAB V ...

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :

- a. instalasi pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas perawatan;
- d. keahlian pelaksana;
- e. asal rujukan; dan
- f. jarak tempuh ambulans dan kereta merta.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik;
 - e. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Radiologi dan Elektromedik;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Farmasi; dan
 - h. Instalasi Kamar Jenazah.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. tindakan Medik Rawat Jalan;
 - b. tindakan Medik Rawat Darurat;
 - c. tindakan Medik Rawat Inap;
 - d. pemeriksaan ...

- d. pemeriksaan penunjang medik diagnosis, meliputi :
 - 1. pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 - 2. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - 3. pemeriksaan diagnosis elektromedik.
 - e. tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi :
 - 1. tindakan medik, dibedakan dalam :
 - a) tindakan medik terencana;
 - b) tindakan medik tidak terencana atau mendesak (cito).
 - 2. tindakan operatif, dibedakan dalam :
 - a) tindakan operatif terencana;
 - b) tindakan operatif tidak terencana atau mendesak (cito).
 - 3. tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) dan huruf b), terdiri dari tindakan medik umum, spesialisik THT, mata, gigi dan mulut, kulit dan kelamin, orthopedi dan akupunktur;
 - 4. tindakan operatif dimaksud dalam angka 2 huruf a) dan huruf b), terdiri dari tindakan medik dan terapi operatif kecil, sedang, besar, dan sectio caesaria.
 - f. upaya persalinan;
 - g. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - h. pelayanan jenazah;
 - i. pemeriksaan Visum et Repertum, meliputi :
 - 1. pemeriksaan luar korban hidup;
 - 2. pemeriksaan luar korban mati (mayat).
 - j. pelayanan Instalasi Farmasi;
 - k. pelayanan Medical Check Up;
 - l. pelayanan ICU dan HCU; dan
 - m. pelayanan ambulans.
- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. Kelas Very Important Person (VIP);
 - b. Kelas Utama;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III A;
 - f. Kelas III B;
 - g. Kelas perawatan Intermediate (High Care Unit/HCU); dan
 - h. Kelas perawatan Intensif (Intensive Care Unit/ICU).

- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
- a. rujukan intern pada Rumah Sakit Daerah;
 - b. rujukan dari Rumah Sakit Daerah lainnya;
 - c. rujukan swasta (kerja sama dengan pihak ketiga);
 - d. rujukan dari Puskesmas dan jaringannya;
 - e. pelayanan ODC (One Day Care).

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat jalan, sebagai berikut :

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik :			
	a. Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
	b. Gigi	4.000	6.000	10.000
	c. Spesialis	4.500	10.500	15.000
	d. Konsultasi :			
	1) Dokter Spesialis	4.500	10.500	15.000
	2) Penata Gizi	2.500	3.500	6.000
2	Poliklinik Sore :			
	a. Umum/Gigi	5.000	20.000	25.000
	b. Spesialis	5.000	30.000	35.000

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi gawat darurat, sebagai berikut:

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dokter	7.000	18.000	25.000
2	Konsultasi dokter Spesialis di IGD	6.000	14.000	20.000

- (3) Tarif Pelayanan kesehatan untuk instalasi Rawat Inap perhari, sebagai berikut :

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas Perawatan :			
	a) Kelas VIP	250.000	100.000	350.000

b) Kelas ...

	b) Kelas Utama	150.000	75.000	225.000
	c) Kelas I	125.000	75.000	200.000
	d) Kelas II/ Ruang Transit IGD	60.000	30.000	90.000
	e) Kelas III A	30.000	15.000	45.000
	f) Kelas III B	30.000	-	30.000
	g) Kelas Intermediate (HCU)	90.000	60.000	150.000
	h) Kelas Intensif (ICU)	250.000	100.000	350.000
2	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan :			
	a) Kelas VIP :			
	- Askep I	-	11.000	11.000
	- Askep II	-	19.000	19.000
	- Askep III	-	32.000	32.000
	b) Kelas Utama :			
	- Askep I	-	9.000	9.000
	- Askep II	-	16.000	16.000
	- Askep III	-	27.000	27.000
	c) Kelas I :			
	- Askep I	-	7.000	7.000
	- Askep II	-	13.000	13.000
	- Askep III	-	22.000	22.000
	d) Kelas II/ Ruang Transit IGD :			
	- Askep I	-	6.000	6.000
	- Askep II	-	10.000	10.000
	- Askep III	-	17.000	17.000
	e) Kelas III A :			
	- Askep I	-	5.000	5.000
	- Askep II	-	7.000	7.000
	- Askep III	-	12.000	12.000
	f) Kelas III B :			
	- Askep I	-	-	-
	- Askep II	-	-	-
	- Askep III	-	-	-
	g) Kelas Intermediate (HCU) :			
	- Askep I	-	7.000	7.000
	- Askep II	-	13.000	13.000
	- Askep III	-	22.000	22.000
	h) Kelas Intensif (ICU):			
	- Askep I	-	11.000	11.000
	- Askep II	-	19.000	19.000
	- Askep III	-	32.000	32.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat inap per inatal per hari, sebagai berikut :

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (Rooming In)			Setengah dari kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000
3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif ...

(5) Tarif Pelayanan kesehatan untuk visite dokter, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1	Kelas VIP	60.000	30.000
2	Kelas Utama	30.000	15.000
3	Kelas I	30.000	15.000
4	Kelas II	20.000	10.000
5	Kelas III A	20.000	10.000
6	Kelas III B	15.000	8.000
6	Kelas HCU/Intermediate	40.000	20.000
7	ICU	60.000	-

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A. HEMATOLOGI				
1	Hemoglobin	3.000	2.000	5.000
2	Leukosit	3.000	2.000	5.000
3	Eosinofil	4.500	3.500	8.000
4	Laju endapan Darah	3.000	2.000	5.000
5	Hitung Jenis	3.000	2.000	5.000
6	Eritrosit	3.000	2.000	5.000
7	Hematokrit	3.000	2.000	5.000
8	MCV	2.100	1.400	3.500
9	MCH	2.100	1.400	3.500
10	MCHC	2.100	1.400	3.500
11	Trombosit	4.500	3.500	8.000
12	Retikulosit	4.500	3.500	8.000
13	Sel LE	10.200	6.800	17.000
14	Masa Pembekuan	3.000	2.000	5.000
15	Masa Pendarahan	3.000	2.000	5.000
16	Golongan Darah	4.500	3.500	8.000
17	RH Faktor	3.000	2.000	5.000
18	Morfologi Darah Tepi	9.000	6.000	15.000
19	Hematologi Automatic	16.800	11.200	28.000
B. PARASTOLOGI				
1	Malaria	4.500	3.500	8.000
2	Filaria	4.500	3.500	8.000
C. KIMIA DARAH				
1	GD Puasa	6.000	4.000	10.000
2	GD 2 Jam PP	6.000	4.000	10.000
3	GD Sewaktu	6.000	4.000	10.000
4	Cholesterol	9.000	6.000	15.000
5	Trigilisteride	9.600	6.400	16.000
6	HDL	9.000	6.000	15.000
7	LDL	9.000	6.000	15.000
8	Bilirubin Total	9.000	6.000	15.000
9	Bilirubin Direk	9.000	6.000	15.000
10	Bilirubin Indirek	9.000	6.000	15.000
11	Protein Total	9.000	6.000	15.000
12	Albumin	9.000	6.000	15.000
13	SGOT	9.000	6.000	15.000
14	SGPT	9.000	6.000	15.000
15	Alkali Fosfatase	7.500	5.500	13.000

16	Kreatinin	6.000	4.000	10.000
17	Ureum	6.000	4.000	10.000
18	Asam Urat	9.000	6.000	15.000
19	Gama GT	13.500	9.000	22.500
20	Fe Serum	30.000	20.000	50.000
21	TIBC	80.000	50.000	130.000
22	CK-CKMB	36.800	55.200	92.000
23	HBA1C	52.500	52.200	104.700
D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.500	7.000	17.500
2	Pewarnaan Gram	7.800	5.200	13.000
E. LIQUOR				
1	Jumlah Sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	6.000	4.000	10.000
4	Glucose	5.100	3.400	8.500
5	None	3.600	2.400	6.000
6	Pandy	3.600	2.400	6.000
F. TRANSUDAT / EKSUDAT				
1	Makrokopis	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	Rivalta	4.500	3.000	7.500
5	Protein cairan	6.000	4.000	10.000
6	Glukosa cairan	5.100	3.400	8.500
7	Protein serum	6.000	4.000	10.000
8	Glukosa serum	5.100	3.400	8.500
G. URINE				
1	Urine Rutin	6.000	4.000	10.000
2	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
3	Test Kehamilan (Stick)	9.000	6.000	15.000
4	Tes Kehamilan (Kaset)	15.000	10.000	25.000
H. FECES				
1	Rutin	4.200	2.800	7.000
2	Benzidin	7.200	4.800	12.000
I. SEROLOGI / IMULOGI				
1	Widal	12.000	8.000	20.000
2	CRP	11.100	7.400	18.500
3	ASTO	22.500	15.000	37.500
4	RF	22.500	15.000	37.500
5	HBS Ag	21.000	14.000	35.000
6	Anti HBS	21.000	14.000	35.000
7	IgG TB	36.000	24.000	60.000
8	Dengue IgG, IgM	66.000	44.000	110.000
9	HIV I/II Rapid	36.000	24.000	60.000
J. ELEKTROLIT				
1	Na, K, Cl	60.000	40.000	100.000
K. GAS DARAH				
L. SPERMA ANALISA				
M. NARKOBA				
N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS				
1	Swab Urethra	15.000	20.000	35.000
2	Swab Vagina	15.000	20.000	35.000
3	Swab Tenggorokan	15.000	20.000	35.000
4	Kerokan Kulit	15.000	20.000	35.000

O. PEMERIKSAAN ...

O. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI				
	VC			
1	VC Diagnostik	210.000	140.000	350.000
2	VC Batas Sayatan Histopatologi	30.000	220.000	550.000
3	Jaringan Kecil	120.000	80.000	200.000
4	Jaringan Sedang	80.000	120.000	300.000
5	Jaringan Besar Biopsi Khusus	270.000	180.000	450.000
6	Biopsi Saluran Cerna 1 (satu)	96.000	64.000	160.000
7	Biopsi Saluran Cerna > 1 (lebih dari satu)	123.000	82.000	205.000
8	Biopsi Sumsum Tulang/Hati/Ginjal Sitologi	123.000	82.000	205.000
9	Papsmear	48.000	32.000	80.000
10	Sputum 1 x sikatan	60.000	40.000	100.000
11	Sputum 3x sikatan	90.000	60.000	150.000
12	Cairan/bilasan/urine 1x	120.000	80.000	200.000
13	Urine 3x	150.000	100.000	250.000
14	Aspirasi FNAB	90.000	60.000	150.000
15	FNAB (tindakan + baca)	270.000	180.000	450.000

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Thorax Besar (PA)	28.000	12.000	40.000
2	Thorax Besar + Lateral	42.000	18.000	60.000
3	Thorax Kecil	20.000	10.000	30.000
4	Thorax Kecil + Lateral	35.000	15.000	50.000
5	Foto Gigi	14.000	6.000	20.000
6	BNO IVP	105.000	45.000	150.000
7	Colon In Loop	140.000	60.000	200.000
8	Myelografi	168.000	72.000	240.000
9	HSG	105.000	45.000	150.000
10	OMD	105.000	45.000	150.000
11	Osefagografi	56.000	24.000	80.000
12	Cranium AP/lat (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
13	Sinus Parasanal (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
14	Sinus Parasanal (3 posisi)	63.000	27.000	90.000
15	Mastoid (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
16	Basis Cranii (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
17	Mandibula (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
18	Temporo Mandibular Joint	84.000	36.000	120.000
19	Cor study	63.000	27.000	90.000
20	BNO	21.000	9.000	30.000
21	Abdomen	42.000	18.000	60.000
22	Abdomen 3 posisi	84.000	36.000	120.000
23	Pelvis	42.000	18.000	60.000

24. Vertebra ...

24	Vertebra Cervicalis (2 Posisi)	42.000	18.000	60.000
25	Vertebra Cervicalis (3 Posisi)	63.000	27.000	90.000
26	Vertebra Thoracalis (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
27	Vertebra Thoracalis (3 posisi)	63.000	27.000	90.000
28	Vertebra Lumbo sacral (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
29	Vertebra Lumbo sacral (3 posisi)	63.000	27.000	90.000
30	IUD Sondaze (3 posisi)	63.000	27.000	90.000
31	Shoulder (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
32	Humeri (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
33	Cubiti (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
34	Antebrachii (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
35	Manus (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
36	Femur (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
37	Genu (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
38	Crucis (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
39	Pedis (2 posisi)	42.000	18.000	60.000
40	Cholecystograf	70.000	30.000	100.000
41	Cistograf	84.000	36.000	120.000
42	Apendicorafi (3 posisi)	63.000	27.000	90.000
43	Uretrografi (4 posisi)	84.000	36.000	120.000
44	Clavicula	35.000	15.000	50.000
45	Scapula	35.000	15.000	50.000
46	Wrist Joint	35.000	15.000	50.000
47	Calcaneus	35.000	15.000	50.000
48	Ankle Joint	35.000	15.000	50.000
49	Coxae	35.000	15.000	50.000
50	TMJ kiri kanan	42.000	18.000	60.000
51	Coxygeus	42.000	18.000	60.000
52	Os. Patela (skyline)	35.000	15.000	50.000
53	Costae	35.000	15.000	50.000
54	Follow Through	105.000	45.000	150.000
55	Cor. Analisa	84.000	36.000	120.000
56	Cystography	105.000	45.000	150.000

(8) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	EKG	20.000	30.000	50.000
2	USG			
	a.USG Print Out	30.000	30.000	60.000
	b.USG Non Print Out	25.000	30.000	55.000
3	Dopler	6.000	4.000	10.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	Audiometri	15.000	25.000	40.000
7	Echocardiography	90.000	210.000	300.000
8	Endoskopi :			
	a. Esofagogastroduodenos kopi	150.000	350.000	500.000
	b. Kolonoskopi	195.000	455.000	650.00

c. Ligasi/skleroterapi

	c. Ligasi/skleroterapi varices esofagus	180.000	420.000	600.000
9	Treadmill	100.000	200.000	300.000
10	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
11	USG Abdomen	80.000	110.000	190.000
12	CTG	10.000	15.000	25.000
13	EMG	60.000	40.000	100.000
14	Refraktometer	15.000	10.000	25.000
15	CT Scan :			
	a. Kepala	240.000	160.000	400.000
	b. Whole Body	600.000	400.000	1.000.000
	c. Kepala + Contras	420.000	280.000	700.000
	d. Whole Body + Contras	780.000	520.000	1.300.000

(9) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut:

a. operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi) :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	200.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	400.000	300.000

b. operasi sedang :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	675.000	675.000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000.000	600.000	360.000
	Jumlah	2.175.000	1.675.000	1.050.000	760.000

c. operasi besar :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	1.800.000	1.400.000	950.000	570.000
	Jumlah	2.600.000	2.200.000	1.600.000	1.045.000

d. Sectio Caesaria :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	770.000
	Jumlah	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.245.000

(10) Tarif ...

(10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan tindakan operatif, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A	Tindakan Medik Umum :			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	8.000	12.000	20.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	16.000	24.000	40.000
3	Perawatan luka > 10 jahitan/1 jahitan berikutnya	800	1.200	2.000
4	Angkat Jahitan 1 s/d 5	6.000	9.000	15.000
5	Angkat Jahitan > 5	1.200	1.800	3.000
6	Cross Incisi	6.000	9.000	15.000
7	Ekstirpasi Clavus	24.000	36.000	60.000
8	Ekstirpasi Kuku	24.000	36.000	60.000
9	Endo Traceal Intubasi	16.000	24.000	40.000
10	Infus Trans Umbilical	15.600	23.400	39.000
11	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	32.000	48.000	80.000
12	Pemasangan Needle Toracosintesis	13.200	19.800	33.000
13	Pemasangan Traceotomy	32.000	48.000	80.000
14	Pungsi Pleura	60.000	90.000	150.000
15	Pasang WSD	65.000	150.000	215.000
16	Pasang Ransel Verband	20.000	30.000	50.000
17	Necrotomi	20.000	30.000	50.000
18	Pemakaian DC Shock	24.000	36.000	60.000
19	Supra pubic punksi	18.000	27.000	45.000
20	Tampon Hidung	10.000	15.000	25.000
21	Vena Seksi	40.000	60.000	100.000
22	Perawatan luka non infeksi	4.000	6.000	10.000
23	Perawatan luka infeksi	8.000	12.000	20.000
24	Tindik	4.000	6.000	10.000
25	Incisi Abcess	8.000	12.000	20.000
26	Perawatan luka bakar < 5%	8.000	12.000	20.000
27	Perawatan luka bakar > 10 %	16.000	24.000	40.000
28	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	24.000	36.000	60.000
29	Reposisi dislokasi	50.000	75.000	125.000
30	Ekstraksi corpus allienum	12.000	18.000	30.000
31	Klisma	4.000	6.000	10.000
32	Pasang spalk	6.000	9.000	15.000
33	Pasang NGT	6.000	9.000	15.000
34	Lepas NGT	13.200	19.800	33.000
35	Pasang Kateter	6.000	9.000	15.000
36	Lepas Kateter	5.600	8.400	14.000
37	Defibrilator	30.000	45.000	75.000
38	Rektosigmoideskopi	12.000	18.000	30.000
39	Kateterisasi Umbilikal	6.000	9.000	15.000
40	Pungsi lumbal	12.000	18.000	30.000
41	Pungsi pleura diagnostik	30.000	45.000	75.000
42	Inhalasi	8.000	12.000	20.000
43	Test Bronchodilator	16.000	24.000	40.000

44	Aspirasi KGB	12.000	18.000	30.000
45	Pungsi Kandung Kemih	10.000	15.000	25.000
46	Resusitasi dengan ETT	16.000	24.000	40.000
47	Resusitasi tanpa ETT	8.000	12.000	20.000
48	Mantoux Test	10.000	15.000	25.000
49	Injeksi Periartrikuler	16.000	24.000	40.000
50	Pemasangan IUD	13.200	19.800	33.000
51	Angkat IUD	13.200	19.800	33.000
52	Angkat IUD dengan penyulit	35.000	20.000	55.000
53	Pemasangan Laminaria	8.000	12.000	20.000
54	Pemasangan Implant	14.000	21.000	35.000
55	Pencabutan Implant	30.000	45.000	75.000
56	Sircumcisi	30.000	45.000	75.000
57	Kumbah Lambung	14.000	21.000	35.000
58	Pungsi Ascites	30.000	45.000	75.000
59	Hydrotubasi	56.000	84.000	140.000
60	Oxigen/1 liter	60	40	100
61	Jahitan luka kecil (Palpebra)	10.000	15.000	25.000
62	Ekstraksi Granuloma	10.000	15.000	25.000
63	Kalazion/ Hordeolum	22.000	33.000	55.000
64	Probing Ductus Nasolacrimalis	12.000	18.000	30.000
65	Vasektomi	60.000	90.000	150.000
66	Ekstraksi Kuku	6.000	9.000	15.000
67	Epitaksis Packing Anterior	2.800	4.200	7.000
68	Ganti balutan	4.000	6.000	10.000
69	Pasang infuse	7.500	7.500	15.000
B	Tindakan Medik Spesialistik THT :			
1	Parasintesis	18,000	22,000	40,000
2	Extractie benda asing :			
	a. Hidung	18,000	12,000	30,000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	Extractie cerumen	12.000	18.000	30.000
4	Incisi Abses :			
	a. Telinga	36.000	24.000	60.000
	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	Rhinoscopi posterior	9.000	6.000	15.000
6	Laringoskopi indirek	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	Tamponi Anterior	45.000	30.000	75.000
12	Tamponi Posterior	60.000	40.000	100.000
13	Suction Hidung	6.000	4.000	10.000
14	Suction Telinga	4.000	6.000	10.000
15	Audiometri	15.000	18.000	33.000
16	Aural Toilet	4.000	6.000	10.000
17	Cuci Sinus	36.000	94.000	130.000

18	Ekstraksi Corpus Alienum THT	16.000	19.000	35.000
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anestesi)	12.000	18.000	30.000
20	Ganti Verband	11.200	16.800	28.000
21	Incisi Mastoid	25.000	50.000	75.000
22	Incisi Peritonsiler Abses	35.000	70.000	105.000
23	Kauter Konka (Nitras/Albotile)	7.000	13.000	20.000
24	Kauter Pharing	7.000	13.000	20.000
25	Keratosi Ekstraksi Cerumen	16.000	19.000	35.000
26	Spooling cerumen	8.800	13.200	22.000
27	Tampon Ballouq	25.000	35.000	60.000
28	Tampon Hidung	10.000	20.000	30.000
C	Tindakan Medik Spesialistik Mata :			
1	Eksterpasi Pterigium	90.000	60.000	150.000
2	Insisi Hordeolum/Chalazion	42.000	28.000	70.000
3	Eksterpasi Simbleparon	90.000	60.000	150.000
4	Ektropion	90.000	60.000	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	15.000	10.000	25.000
6	Biopsi Adneksa	42.000	28.000	70.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	30.000	20.000	50.000
8	Tonomotri	12.000	8.000	20.000
9	Visus	3.000	2.000	5.000
10	Retinoskopi	12.000	8.000	20.000
11	Tumor Jinak kelopak/Conjungtiva	90.000	60.000	150.000
12	Hecting Kelopak	42.000	28.000	70.000
13	Pemeriksaan Buta Warna	4.000	6.000	10.000
14	Funduskopi	14.000	14.000	28.000
15	Funduskopi Indirex	20.000	20.000	40.000
16	Perimetri	30.000	20.000	50.000
17	BUT Test	8.000	7.000	15.000
18	Slit Lamp	4.000	6.000	6.000
19	Operasi Katarak	450.000	595.000	1.045.000
20	Corpus Alienum Conjungtiva	20.000	30.000	50.000
21	Corpus Alienum Cornea	30.000	35.000	65.000
22	Epilasi	10.000	15.000	25.000
23	Irigasi	10.000	15.000	25.000
D	Tindakan Medik Gigi :			
1	Cabut Gigi:			
	a) Cabut Gigi Sulung Topikal	5.000	10.000	15.000
	b) Cabut Gigi Sulung Suntik	8.000	12.000	20.000
	c) Cabut Gigi tetap	10.000	15.000	25.000
	d) Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	15.000	20.000	35.000
	e) Cabut M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi:	-	-	
	a) Tambalan sementara	3.500	2.500	6.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.500	2.500	6.000

c) Pulp Caping....

	c) Pulp Caping	4.000	3.000	7.000
	d) Pengisian perawatan endo	6.000	4.000	10.000
	e) Tambalan amalgam simplek	7.500	5.000	12.500
	f) Tambalan amalgam kompleks	9.600	6.400	16.000
	g) Tambalan silikat	9.000	6.000	15.000
	h) Tambalan Light Curing	54.000	36.000	90.000
3	Scalling atas atau bawah	20.000	20.000	40.000
4	Alfeolektomi per Regio	15.000	20.000	35.000
5	Apeks reseksi	40.000	60.000	100.000
6	Prenektomi	40.000	60.000	100.000
7	Upercolektorm	12.000	8.000	20.000
9	Exterpasi mucoccele	48.000	32.000	80.000
10	Gigi tiruan lepas			
	a. 1 Gigi pertama	75.000	50.000	125.000
	b. Gigi berikutnya	60.000	20.000	80.000
11	Gigi Tiruan dengan Frame/steel denture			
	a. 1 Gigi pertama	360.000	240.000	600.000
	b. Gigi berikutnya	60.000	20.000	80.000
12	Jacket Crown Acrylic	100.000	50.000	150.000
13	Jacket Crown Acrylic dengan Backing	150.000	50.000	200.000
14	Full cast crown	150.000	50.000	200.000
15	Jacket Crow Porselin	300.000	140.000	440.000
16	Pin crown	150.000	80.000	230.000
17	Reparasi	50.000	20.000	70.000
18	Rebasing	100.000	50.000	150.000
19	Light Curing kecil	100.000	36.000	136.000
	Light Curing besar	150.000	36.000	186.000
20	Orthodontie Removable :			
	a. Cetak	50.000	25.000	75.000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	200.000	72.000	272.000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	200.000	120.000	320.000
	d. Debending/Polishing	21.000	14.000	35.000
	e. Separasi	35.000	15.000	50.000
	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	357.000	239.000	596.000
21	Kontrol Ortho	15.000	50.000	65.000
22	Buka Jahitan Eksterpasi	6.000	4.000	10.000
23	Curratage Granuloma	12.000	15.000	27.000
E	Tindakan Medik Spesialis Gigi :			
1	Ginggivektomi Gingivoplasty per regio	100.000	150.000	250.000
2	Incisi dan Biopsi	50.000	50.000	100.000
3	Incisi Ektra Oral	50.000	50.000	100.000
4	Kista Granuloma	60.000	90.000	150.000
5	Kuretase/ Elemen	30.000	45.000	75.000
6	Odonteotomy dengan penyulit enukliasi kista diameter < 3cm	240.000	500.000	740.000
7	Mucoccele	100.000	180.000	280.000

8	Marsupialisasi Ranula dengan Lokal Anestesi	60.000	150.000	210.000
9	Odontectomy/ Windowing/ debridement	200.000	500.000	700.000
10	Operculektomi	76.000	200.000	276.000
11	Pemasangan Implant perelemen gigi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
12	pencabutan gigi M3 atas dengan penyulit	200.000	500.000	700.000
13	Odontectomy			
	a. Kelas I	100.000	200.000	300.000
	b. Kelas II	150.000	300.000	450.000
	c. Kelas III	200.000	400.000	600.000
14	Reposisi Mandibula	50.000	100.000	150.000
15	Reposisi Fixasi dengan archbarbar per rahang	68.000	102.000	170.000
16	Splinting/Rahang	200.000	150.000	350.000
17	Splinting/ Elemen	50.000	30.000	80.000
18	Crown/bridgeceramic/elemen	300.000	200.000	500.000
19	Crown/bridgeacrylic/elemen	200.000	100.000	300.000
20	Komposit dengan celuloid crown	100.000	80.000	180.000
21	Labial Veneering	110.000	165.000	275.000
22	One Visit Endo	50.000	75.000	125.000
23	Open bur/bongkar tumpatan tetap	25.000	25.000	50.000
24	Pembuatan cor	50.000	50.000	100.000
25	Pengisian saluran akar/apexifikasi ganda	50.000	75.000	125.000
26	Pengisian saluran akar/apexifikasi tunggal	50.000	30.000	80.000
27	Perawatan saluran akar ganda	26.000	39.000	65.000
28	Perawatan saluran akar tunggal	22.000	33.000	55.000
29	Pit fissure sealent per regio	50.000	50.000	100.000
30	Trepanasi/defitalisasi/ganti obat	16.000	24.000	40.000
31	Tumpatan amalgam	25.000	20.000	45.000
32	Tumpatan Sementara	20.000	9.000	29.000
33	Tumpatan Silikat/ GIC	25.000	20.000	45.000
34	Tumpatan Sinar	50.000	50.000	100.000
35	Uplay/Inlay/Onlay Komposit	44.000	66.000	110.000
36	Uplay/Inlay/Onlay Metal	44.000	66.000	110.000
37	Cetak pembuatan Feeding Plate	40.000	60.000	100.000
38	Crown/bridgeceramic/elemen	74.000	111.000	185.000
39	Crown/bridge metal/elemen	28.000	42.000	70.000
40	Crown/bridge all acrylic	50.000	75.000	125.000
41	DOT	8.800	13.200	22.000
42	GIC Gigi Sulung	10.000	15.000	25.000
43	Kontrol Alat cekat	12.000	18.000	30.000
44	Kontrol Lepas	8.000	12.000	20.000
45	LHA/TPA	36.000	54.000	90.000
46	Lip Bumper/ tongue crip/inclined bite plate	36.000	54.000	90.000

47. Oral propilaksis....

47	Oral propilaksis kontrol periodik	200.000	300.000	500.000
48	Perawatan/ Pengisian akar tunggal gigi sulung	26.000	39.000	65.000
49	Perawatan/ Pengisian akar ganda gigi sulung	28.000	42.000	70.000
50	Plat retensi/ rahang	46.000	69.000	115.000
51	Pulp capping	25.000	50.000	75.000
52	Splinting Composit Resin/Regio	54.000	81.000	135.000
53	Splinting Non Composit Resin/Regio	22.000	33.000	55.000
54	Topical Flouride (RA + RB)	26.000	39.000	65.000
55	Trainer (TMJ T4K Myobrace)	44.000	66.000	110.000
56	Crown Lengthening per elemen gigi	44.000	66.000	110.000
57	Deep Scaling RA + RB	22.000	33.000	55.000
58	Deep Scaling RA / RB	18.000	27.000	45.000
59	Desentisasi/ Regio	18.000	27.000	45.000
60	Ginggival graft/Regio	18.000	27.000	45.000
61	Kuretase dengan periodontal pack/elemen pack	28.000	42.000	70.000
62	Kuretase Komplek/regio	32.000	48.000	80.000
63	Crown Bridge Porcelain Crown	72.000	108.000	180.000
64	Full Denture acrylic RA+RB	320.000	480.000	800.000
65	Full Denture acrylic RA/RB	166.000	249.000	415.000
66	Full Denture Metal RA+RB	528.000	792.000	1.320.000
67	Full Denture Metal RA/RB	374.000	561.000	935.000
68	GTSL Acrylic (plat + 1 gigi) bilateral	352.000	528.000	880.000
69	GTSL Frame (plat + 1 gigi) bilateral	132.000	198.000	330.000
70	GTSL Frame (plat + 1 gigi) sadle	108.000	162.000	270.000
71	GTSL lentur plat + 1 gigi	116.000	174.000	290.000
72	Reparasi GTSL Retak/patah	140.000	210.000	350.000
73	Debanding Tracker	32.000	48.000	80.000
F	Tindakan Medik Spesialistik Ortodontik :			
1	Perawatan Ortodontik dengan alat cekat	2.700.000	1.500.000	4.200.000
2	Kontrol	75.000	50.000	125.000
3	Pasang Band baru	75.000	32.000	107.000
4	Pasang Bracket baru	50.000	32.000	82.000
5	Orthodonti breket lepas	50.000	32.000	82.000
6	Pemasangan Molar Band Lepas + Scalling	25.000	32.000	57.000
7	Archwire	18.000	12.000	30.000
8	Retainer untuk rahang atas dan bawah	100.000	150.000	250.000
9	Rapid palatal expander	60.000	40.000	100.000
10	Head Gear	60.000	40.000	100.000
11	Face mask pendulum	60.000	40.000	100.000
12	Trans palatal arch	30.000	20.000	50.000
13	Quad helix	30.000	20.000	50.000
14	Bite plane Bile raiser	30.000	20.000	50.000

15	Penambahan Spring	12.000	8.000	20.000
16	Oklusal Adjusment/ Elemen	15.000	25.000	40.000
17	Pemasangan button per element	50.000	50.000	100.000
18	Head Gear, face mask reverse hg	280.000	420.000	700.000
19	Orthodonti alat fungsional	192.000	288.000	480.000
20	Orthodonti lepasan patah/kawat rusak	28.000	42.000	70.000
21	Orthodontic mini screw/screw	120.000	180.000	300.000
22	Pembuatan alat ortho lepasan/ rahang	170.000	260.000	430.000
23	Plat Retensi per rahang	140.000	210.000	350.000
24	Reparasi alat ortho removable	20.000	30.000	50.000
25	Space maintener cekat/rahang	46.000	69.000	115.000
26	Space maintener lepasan/rahang	44.000	66.000	110.000
27	Space Regainer cekat/rahang	46.000	69.000	115.000
28	Space Regainer lepasan/rahang	44.000	66.000	110.000
G	Tindakan Medik Spesialistik Kulit dan Kelamin :			
1	Facial	15.000	10.000	25.000
2	Peeling :			
	a) Glic. Acid 20%	36.000	24.000	60.000
	b) Glic. Acid 35%	42.000	28.000	70.000
	c) Glic. Acid 50%	57.000	38.000	95.000
	d) TCA 15%	42.000	28.000	70.000
3	Elektrocauter (Elektrokogulasi) di bagian bawah :			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) Multiple	60.000	40.000	100.000
4	Elektrokogulasi			
	a) Kecil	18.000	12.000	30.000
	b) Sedang	36.000	24.000	60.000
5	Ekstirpasi Tumor			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	20.000	15.000	35.000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Kecil	25.000	20.000	45.000
	b) Sedang	50.000	40.000	90.000
10	Biopsi	80.000	50.000	130.000

11	Suntikan Kenacort Acne Keloid	7.000	13.000	20.000
11	Injeksi Acne 1 s/d 5	5.000	10.000	15.000
12	Injeksi Acne 6 s/d 10	8.000	12.000	20.000
12	Injeksi Acne > 10	10.000	20.000	30.000
H	Tindakan Medik Spesialistik Akupuntur :			
1	Tindakan Akupuntur	5.000	20.000	25.000
2	Tindakan Akupuntur dan Alat	8.000	27.000	35.000
3	Tindakan Akupuntur Estetika	10.000	30.000	40.000
I	Tindakan Medik Spesialistik Anestesi :			
1	Pemasangan CVP	50.000	100.000	150.000
2	Pemasangan Ventilator Resp	50.000	100.000	150.000
J	Tindakan Medik Spesialistik Bedah :			
1	Angkat Jahitan/Jahitan	2.000	2.000	4.000
2	Anuscopy	40.000	70.000	110.000
3	Buka Gips	35.000	55.000	90.000
4	Buka Window	26.400	39.600	66.000
5	Ektirpasi Kuku/ Roser Plasty	55.000	100.000	155.000
6	Ektirpasi Tumor Kecil (Ateroma, Lipoma, Ganglion)	75.000	125.000	200.000
7	Punksi Buli-buli	44.000	66.000	110.000
8	Ganti Verband	11.200	16.800	28.000
9	Incisi Abses	32.500	45.500	78.000
10	Necrotomi	30.000	45.000	75.000
11	Pasang Elastic Verband	15.000	25.000	40.000
12	Pasang Gips	60.000	100.000	160.000
13	Pasang Kateter	15.000	25.000	40.000
14	Lepas Kateter	11.200	16.800	28.000
15	Pemasangan Ransel Verband	20.000	30.000	50.000
16	Punksi Hematome	22.500	33.500	56.000
17	Circumsisi	100.000	250.000	350.000
18	Suntik Varises	22.000	53.000	75.000
19	Suntikan Kemoterapi (tanpa obat)	13.200	19.800	33.000
20	Suntikan Kenacot	12.000	28.000	40.000
21	Suntikan Intra artricular	15.600	23.400	39.000
K	Tindakan Medik Spesialistik Paru :			
1	Angkat Jahitan	7.000	13.000	20.000
2	Biopsi Jarum Halus (BJH)	40.000	60.000	100.000
3	Biopsi Paru (TTB)	60.000	90.000	150.000
4	Pasang WSD	65.000	150.000	215.000
5	Punksi Pleura	40.000	70.000	110.000
6	Spirometri	15.000	25.000	40.000
7	Suntikan Steroid	15.000	25.000	40.000
L	Tindakan Medik Spesialistik Obstetri Ginekologi/Kebidanan :			
1	ANC	13.200	19.800	33.000
2	Angkat IUD	44.000	66.000	110.000
3	Angkat IUD dengan Penyulit	66.000	99.000	165.000

4. Angkat ...

4	Angkat Implant	56.000	84.000	140.000
5	Cardiotocografi (CTG)	22.000	33.000	55.000
6	Ekstirpasi polip (vagina)	88.000	132.000	220.000
7	Ganti Verband	15.000	20.000	35.000
8	Inseri Norplant	44.000	66.000	110.000
9	Pasang Kateter	15.600	23.400	39.000
10	Lepas Kateter	11.200	16.800	28.000
11	Papsmear	120.000	180.000	300.000
12	Pasang IUD	44.000	66.000	110.000
13	Pasang IUD dengan Penyulit	110.000	165.000	275.000
14	Pasang Tampon/Ring	22.000	33.000	55.000
15	Periksa Panggul	22.000	33.000	55.000
16	Suntik KB 3 bulan	9.000	6.000	15.000
17	Suntik KB 1 bulan	12.000	8.000	20.000

(11) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik persalinan, sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF			
		JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)	
A. PERSALINAN NORMAL					
a. Kelas Utama dan VIP					
1	Bidan	-	-	-	
2	Dokter Umum	-	-	-	
3	Dokter Spesialis	400.000	1.000.000	1.400.000	
b. Kelas I					
1	Bidan	350.000	350.000	700.000	
2	Dokter Umum	350.000	450.000	800.000	
3	Dokter Spesialis	350.000	800.000	1.150.000	
c. Kelas II					
1	Bidan	250.000	300.000	550.000	
2	Dokter Umum	250.000	350.000	600.000	
3	Dokter Spesialis	250.000	600.000	850.000	
d. Kelas III					
1	Bidan	200.000	150.000	350.000	
2	Dokter Umum	200.000	250.000	450.000	
3	Dokter Spesialis	200.000	400.000	600.000	
B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL :					
No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	600.000	575.000	400.000	350.000
2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	550.000	450.000
Jumlah		1.700.000	1.475.000	950.000	800.000
C. PELAYANAN KURET :					
No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	200.000
2	Jasa Pelayanan	800.000	700.000	600.000	500.000
Jumlah		1.100.000	1.000.000	800.000	700.000

D. PELAYANAN ...

D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL :					
No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	200.000	200.000	150.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	550.000	450.000	350.000	300.000
Jumlah		750.000	650.000	500.000	450.000

(12) Tarif pelayanan kesehatan untuk Rehabilitasi Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Latihan Fisik	10.000	20.000	30.000
2	Infra Red Diathermy	10.000	15.000	25.000
3	Short Wave Diathermy	10.000	15.000	25.000
4	Electrical Stimulation	10.000	15.000	25.000
5	Ultrasound Nebulizer	30.000	15.000	45.000
6	Traksi Lumbal	20.000	25.000	45.000
7	Speech Therapy	10.000	30.000	40.000
8	Blue Light	10.000	15.000	25.000
9	IF/TENS	10.000	25.000	35.000
10	Ultrasound Diathermy	10.000	25.000	35.000
11	Parafin Bath	20.000	25.000	45.000
12	Ocupational Therapy	15.000	20.000	35.000
13	Neodinator	10.000	15.000	25.000
14	Paradic	10.000	15.000	25.000
15	Selting Table	10.000	15.000	25.000
16	Vaccum	10.000	15.000	25.000
17	Message Manual	20.000	30.000	50.000
18	Dry Needing terapi besar	30.000	45.000	75.000
19	Dry needing terapi sedang	20.000	30.000	50.000
20	Laser	20.000	30.000	50.000

(13) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	30.000	10.000	40.000
2	Pemulasaran Jenazah	200.000	100.000	300.000

(14) Tarif pelayanan kesehatan untuk Visum et Repertum, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban mati (mayat)	20.000	20.000	40.000

(15) Tarif ...

(15) Tarif pelayanan untuk Medical Check Up , sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Paket A	60.000	90.000	150.000
2	Paket B	100.000	200.000	300.000
3	Paket C	300.000	400.000	700.000

(16) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan farmasi, sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- b. jasa pelayanan obat racikan jadi per R/jenis obat : Rp 500,- (lima ratus rupiah).

(17) Tarif pelayanan ambulans dan kereta merta tidak meliputi bahan bakar, biaya tol, sopir, perawat pendamping, ditetapkan sebagai berikut :

- a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.

(18) Tarif pelayanan untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Jasa Pelayanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium klinik/patologi anatomi, diagnostik radiologi, diagnostik elektromedik, serta tindakan medik dan terapi non operatif, untuk pasien yang dirawat di Kelas VIP dan Utama, dikenakan penambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan cito dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. swasta (kerja sama dengan pihak ke tiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi terutang; dan
 - c. pelayanan ODC (One Day Care) dikenakan tarif kelas II .
- (2) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Pasal 15

Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor ditambah sebesar 15% (lima belas per seratus).

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan, yang diporporasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII ...

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV ...

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 29

- (1) Direktur dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak ...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH CILEUNGSI

A. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor Bagian Timur maka telah didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi, sehingga perlu diatur retribusi pelayanan retribusi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi untuk mengantisipasi dinamika masyarakat dan kemampuan Rumah Sakit Daerah Cileungsi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cileungsi.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas diperlukan sumber dana penunjang yang memadai dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cileungsi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9....

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi
- b. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap (di bawah kelas
- c. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air condition dengan 1 kamar mandi
- d. kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi
- e. Kelas III A : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi
- f. Kelas III B : 8-10 pasien per ruang dan dengan 1 kamar mandi

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Rawat inap perinatal diklasifikasikan atas :

- Level Ia : Bayi baru lahir dengan kondisi sehat dan bias langsung rawat gabung dengan ibunya.
- Level Ib : bayi baru lahir dengan pertimbangan klinis memerlukan observasi terlebih dahulu sebelum rawat gabug dengan ibunya.
- Level II : bayi baru lahir yang memerlukan perawatan foto therapy tanpa tindakan medik invasive.
- Level II (+) : bayi baru lahir yang memerlukan perawatan dalam

incubator dan memerlukan tindakan medik intensif.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Tarif pelayanan untuk Medical Check Up, sebagai berikut :

1. Paket A, terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- b. Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- c. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) Hematologi automatic; dan
 - 2) Urine Rutin.
- d. Pemeriksaan Radiologi.
- Thorax

2. Paket B, terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- b. Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- c. Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- d. Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- e. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) Hematologi automatic;
 - 2) Urine Rutin;
 - 3) SGOT/SGPT;
 - 4) Bilirubin Total;
 - 5) Ureum/Creatinin;

- 6) Gula Darah Sewaktu;
 - 7) Kolesterol; dan
 - 8) Trigliserid.
- f. Pemeriksaan Radiologi.
- Thorax

3. Paket C

3. Paket C, terdiri dari :
- a. Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
 - b. Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
 - c. Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
 - d. Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
 - e. Pemeriksaan Dokter THT;
 - f. Pemeriksaan Dokter Mata;
 - g. Pemeriksaan Dokter Kandungan (untuk pasien perempuan);
 - h. Pemeriksaan Dokter Syaraf;
 - i. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) Hematologi automatic;
 - 2) Golongan Darah;
 - 3) Urine Rutin;
 - 4) SGOT/SGPT;
 - 5) Alkali Fosfatase;
 - 6) Gamma GT;
 - 7) Bilirubin Total;
 - 8) Ureum/Creatinin;
 - 9) Asam urat;
 - 10) Gula Darah Sewaktu;
 - 11) Gula Darah 2 Jam PP;
 - 12) Kolesterol;
 - 13) HDL Kolesterol;
 - 14) LDL Kolesterol;
 - 15) Trigliserid;
 - 16) Hbs Ag; dan
 - 17) Anti Hbs Ag.
 - j. Pemeriksaan Radiologi
 - 1) Thorax
 - 2) USG Abdomen

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Untuk pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah, contoh Kartu Jaminan kesehatan masyarakat untuk kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah pusat, dan Kartu Jaminan kesehatan daerah kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Cileungsi dengan asuransi maupun perusahaan lainnya di bidang pelayanan kesehatan dari pembayaran biayanya.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Pelayanan transfusi darah dikenakan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah rumah sakit, tetapi apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan tambahan tarif 15% (lima belas persen).

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 65